

DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEMUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JALAN TIDAR No.123 SURABAYA

Nomor : 13/Sp/D.1/79
Lampiran : 1 daftar

S A L I N A N dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEMUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMORANDUM : Surat Kepala Kantor PD dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tanggal 19 April 1979 No. F:801/D.7/1979 tentang hal umum nomorisasi Sekolah Dasar Negeri.

MEMERANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang terdiri atas satu - sat dari pada pendirian Sekolah Dasar Negeri Inpres, Sekolah Dasar Negeri Usaha Masyarakat dan Sekolah Dasar Negeri dari pemecahan, di samping terdapatnya perubahan/penghapusan nama Sekolah Dasar Negeri karena perubahan/penghapusan nama Desa dan sebagainya.

2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administrasi (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lengkapan-lengkapan Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas mencahut dan menetapkan kembali kelengkapan Sekolah Dasar Negeri dengan memberikan nama dan nomor Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten / Kotamadya di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : D.H. 31/1619 ;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 ;
4. Inpres 10/73, Inpres 6/74, Inpres 6/75, Inpres 3/76, Inpres 3/77 dan Inpres 6/78 ;

MEMUTUSKAN ,

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN : Mencabut Surat Edaran Kepala Dinas PD dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1954 No. 1030/A.2 tentang pengalihan nama/ sebutan Sekolah Rakyat (S.R.) di Jawa Timur ;

KEDUA : Menetapkan nama dan nomor Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur KDH. Tk. I Jawa Timur
Biro Keuangan di Surabaya.
2. Wakil Dopt. P dan K Propinsi Jawa
Bid. Pond. Dasar (Contengkali 33 Surabaya).
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bojonegoro.
4. Kep. Kant. PD dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.
5. Kep. Kant. Dopt. P dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.
6. Pembantu Kantor PD dan K Kecamatan se Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro (20).
7. Dinas PD dan K Prop. Dati I Jatim (Dag. Rogawati) di Surabaya.
- KUTIPAN : kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

ditetapkan di : Surabaya
G a l : 1 April 1979.
KEPALA DINAS PD DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR,
H. N. ENARKO, S.H.
I P. 510040076